Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Muchammad Qosim Alfaizi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto 55281 Yogyakarta Email:

muchammadgosimalfaizi@gmail.com

Abstract: This paper aims to strengthen opinions or concepts about building gender equality in family life. This paper is a qualitative study of a number of data sources (works); books and articles that discuss building gender equality in the family. This research is included in the category of further research on the same object of study, namely about building gender equality in family life. In addition, there has not been any previous research that describes building gender equality in family life which is then analyzed using Islamic law. The results of the study indicate that building gender equality in family life in order to form a prosperous family is throughgender partnershipsin the family. Then, build gender equality throughgender partnershipin family life in line with Islamic law. This is because so as not to cause damage in the form of not carrying out family functions.

Keywords: Gender Equality, Family, Building, Islamic Law

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep mengenai membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif terhadap sejumlah sumber data (karya); buku dan artikel yang membahas mengenai membangun kesetaraan gender dalam keluarga. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lanjutan terhadap objek kajian yang sama yaitu mengenai membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Selain itu, belum ada satupun penelitian sebelumnya yang menguraikan mengenai membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga guna membentuk keluarga sejahtera yaitu melalui kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga kemudian, membangun kesetaraan gender melalui kemitraan gender (gender partnership) dalam kehidupan keluarga sejalan dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan agar tidak menimbulkan kerusakan berupa tidak terlaksananya fungsi keluarga.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keluarga, Membangun, Hukum Islam

Pendahuluan

Pada tatanan kehidupan saat ini dihadapkan dengan agenda besar dalam usaha mengatasi permasalahan mengenai diskriminasi, ketimpangan sosial, dan *dehumanisasi* yang terjadi dalam realitas kemanusiaan, termasuk di dalamnya terdapat keberadaan perempuan yang sering menjadi korban dari sistem sosial yang telah dikembangkan oleh budaya *patriarki* dan dilanggengkan oleh mitos-mitos ideologi dan klaim idiomidiom keagamaan. Dengan begitu, sebagai bentuk respon terhadap hegemoni di atas, maka muncul berbagai gerakan-gerakan gender dan feminisme yang merupakan bagian dari emansipasi, demokrasi, dan humanisasi kebudayaan atau peradaban untuk menggugat dan membongkar struktur budaya ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan.

Adapun gerakan-gerakan gender dan feminisme tersebut salah satunya mengarah pada kesetaraan gender dalam keluarga. Nampaknya, dari gerakan-gerakan gender dan femenisme terhadap kesetaraan gender dalam keluarga mengakibatkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Perlu diketahui terlebih dahulu, konsep keluarga konvensional memiliki struktur atau pola relasi dimana suami berperan sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga (publik), sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus sebagian besar urusan rumah, seperti; mencuci, memasak, mengasuh anak, dst. Namun, dikarenakan terjadinya gerakan-gerakan kesetaraan gender dalam keluarga, maka seorang anak yang hanya diurus ibunya, bisa saja menjadi urusan dan tanggungjawab oleh semua anggota keluarga. Kemudian, bisa saja yang memasak, mencuci dan mengurusi urusan rumah tidak hanya seorang ibu, melainkan bisa juga diperankan oleh seorang ayah.

Berangkat dari uraian di atas, tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Pada akhirnya, tulisan ini akan mencoba menjawab bagaimana membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam agama Islam bahwa antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan sama dihadapan Allah. Adapun yang menjadi ukuran dan perbedaan menurut Allah SWT hanyalah tingkat kualitas ketakwaannya.

Sejauh penelusuran peneliti, pembahasan tema seputar kesetaraan gender sudah banyak ditulis oleh para peneliti lain. Tulisan-tulisan yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah tulisan yang menjelaskan mengenai konsep dasar kesetaraan gender dan kesetaraan gender dalam aturan hukum. Tulisan yang termasuk dalam kelompok pertama adalah sebagai berikut; peran dan pola relasi suami-istri dalam rumah tangga yang pedidiskusikan dan dimusyawarahkan

_

¹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 227.

antara satu dan laiinya², Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia³.

Kemudian, kelompok kedua adalah tulisan yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Tulisan yang termasuk dalam kelompok kedua adalah sebagai berikut; Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender⁴, Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga⁵, Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga⁶, Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)⁷.

Adapun sistematika tulisan ini dimulai dari pendahuluan mengenai pergeseran peran dalam keluarga yang diakibatkan gerakan-gerakan gender dan feminisme.

² Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Sipakalebbi*', Vol. 1 No. 1, Mei 2013, hlm. 55-68. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa gender dalam pandangan Islam melihat bahwa jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa "Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)" (QS. An-Nisa': 34), namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenangwenangan, karena dari satu sisi al-Quran memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada sisi lain al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.

³ Ninik Rahayu, "Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 9 No. 1, April 2012, hlm. 15-32. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa berbagai tantangan dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka legislasi di negeri ini yang dilihat dari tiga aspek, yaitu; aspek bagaimana hukum dibuat baik secara subtantif maupun prosesnya; bagaimana hukum ditegakkan yaitu dengan melihat dukungan pengelolaan dan sarana prasaranya serta bagaimana kondisi budaya hukumnya guna memberikan situasi yang kondusif dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

⁴ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender", *MUWAZAH*, Vol. 7 No. 2, Desember 2015, hlm. 93-107. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa konstruksi pola relasi gender yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, terwujud jika ada kerjasama dan pembagian peran yang setara dan adil antar suami dan isteri, yang merujuk pada perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan).

⁵ Nuraida dan Muhammad Zaki Bin Hassan, "Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga", *Wardah*, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 181-200. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa empat pola komunikasi keluarga terdiri dari; pola persamaan (Equality Pattern), pola seimbang-terpisah (Balance Split Pattern), pola tak seimbang-terpisah (Unbalance Split Pattern) dan pola monopoli (Monopoly Pattern).

⁶ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *PALASTREN*, Vol. 8 No. 1, Juni 2015, hlm. 1-34. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa hubungan gender dalam karir keluarga yang dapat dibangun melalui kemitraan gender adalah persamaan dan keadilan antara suami dan istri, dan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan tenaga kerja, baik dalam masyarakat, wilayah domestik dan sosial. Melalui kemitraan dan hubungan gender yang harmonis dalam keluarga, mereka dapat merealisasikan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender.

⁷ Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)", HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 1-34. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pola relasi keluarga yang dikotomis mengakibatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Kondisi tersebut tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender, sehingga terwujud kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis. Konstruksi pola relasi gender yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, terwujud jika ada kerjasama dan pembagian peran yang setara dan adil antara suami dan isteri, yang merujuk pada perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan).

Bahasan selanjutnya yaitu ulasan mengenai peran publik dan peran domestik dalam keluarga. kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai konsep kesetaraan gender, perbedaan gender dan seks. Uraian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga perspektif Undang-Undang perkawinan dan hukum Islam. Setelah itu dilanjutkan penjelasan tentang membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam, dan akhiri dengan kesimpulan.

Pembahasan

A. Peran Publik dan Peran Domestik dalam Keluarga

Kedudukan merupakan tingkatan, posisi, atau keadaan seseorang dalam suatu kelompok sosial masyarakat yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan masyarakat, setiap individu mempunyai status sosial masing-masing. Dengan demikian, status merupakan pencerminan atau perwujudan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau peringkat seseorang dalam masyarakat.⁸

Unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat yang terdapat di dalam teori sosiologi yaitu kedudukan (status) dan peran (role). Adapun sebuah peran merupakan aspek dinamis dari status tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dianggap telah menjalankan suatu peranannya dengan baik. Makna peranan di dalam kamus sosiologi adalah sebagai berikut; 10

- 1. Aspek dinamis dari kedudukan;
- 2. Perangkat hak-hak dan kewajiban;
- 3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan;
- 4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh sesorang.

Hunt dan Horton menjelaskan bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status, dimana status tersebut dihadapkan dengan sekelompok peran, atau yang disebut perangkat peran. Istilah perangkat peran (role set) bertujuan untuk menampilkan suatu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan dan selaras. Kemudian, Gross, McEachern, dan Mason menguraikan peranan sebagai seperangkat harapanharapan yang ditujukan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peranan-peranan tersebut ditentukan oleh normanorma yang berlaku di dalam masyarakat. Individu diwajibkan untuk melakukan halhal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.¹¹

Menurut tujuannya, peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Peran publik, merupakan segala aktivitas dan tanggungjawab manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan.

Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 239.

⁹ Brunette R. Wolfman, Peran Kaum Wanita, Cet. Ke-v, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 440.

¹¹ David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, terj. oleh Paulus Wirutomo (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 100.

2. Peran domestik, yaitu segala aktivitas dan tanggungjawab manusia yang dilakukan di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan.¹²

Adapun latar belakang munculnya pembagian peran publik dan peran domestik berasal dari pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin, atau lebih populer disebut dengan istilah gender. Pembagian kerja gender tradisional (gender base division of labour) menempatkan pembagian kerja laki-laki yang bekerja di luar rumah (sektor publik) dan perempuan yang bekerja di rumah (sektor domestik). Pembakuan peran suami dan istri dalam keluarga secara dikotomis publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri. Pembakuan peran tersebut telah mengakar di masyarakat. Peran-peran di wilayah publik mempunyai karakteristik leluasa, independen, menantang, dinamis, diatur dengan jam kerja, prestasi, gaji, jenjang karier, kemudian dikenal dengan peran produksi yang langsung menghasilkan uang. Sebaliknya, Peran-peran di wilayah domestik mempunyai karakteristik sempit, statis, tergantung, tidak ada jenjang karier dan penghargaan, tidak menghasilkan uang, tidak mengenal jadwal kerja, yang kemudian dikenal dengan peran reproduksi. 13

kaum feminis menilai bahwa pembagian kerja tersebut di-istilahkan sebagai pembagian kerja seksual, dimana suatu proses kerja yang diatur secara hirarkis, yang berakibat terciptanya kategori-kategori pekerjaan sub-ordinat yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin atau *stereotipe* jenis kelamin tertentu. pekerjaan bagi tiap jenis kelamin pada umumnya dikaitkan dengan peran seksualnya, sehingga dikenal dengan istilah kerja produktif untuk laki-laki dan kerja reproduktif untuk perempuan. Makna Kerja produktif merupakan suatu proses kerja yang menghasilkan sesuatu, atau dalam masyarakat kapitalis biasanya diartikan sebagai sesuatu yang menghasilkan nilai tukar. Konsep kerja produktif ini seringkali dijadikan sebagai pekerjaan publik (sektor umum). Peran produktif tersebut diambil oleh laki-laki karena kaum laki-laki dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab dan mandiri. Kemudian, untuk peran reproduktif diambil oleh perempuan karena kaum perempuan sendiri mempunyai fungsi reproduksi biologis, seperti; haid, hamil, melahirkan, menyusui, yang kemudian diberi label sebagai makhluk yang tergantung, lemah, tidak berani tantangan dan harus dikontrol. Dengan demikian, peran yang dekat dengan stereotipe menjadikan kaum perempuan diberikan tugas seperti bercocok tanam, merawat dan mengasuh anak, mencuci, memasak, mengatur rumah dan seterusnya. 14

Adanya pembagian peran tersebut menjadikan masyarakat beranggapan bahwa pembedaan atau pembagian kerja secara seksual adalah sesuatu yang alamiah. Namun, *Stereotipe* yang dianggap kodrat tersebut dinilai ketidakadilan gender bagi perempuan dan laki-laki. Kaum laki-laki mendapatkan kedudukan, posisi dan porsi yang lebih menguntungkan dibandingkan perempuan. Anggapan-anggapan seperti ini dengan sendirinya memberikan peran yang lebih luas kepada laki-laki, sehingga laki-laki

Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

¹² Rumah Sosiologi, http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/peran-ganda-perempuan.html%20(28%20Maret%202014), diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.

¹³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 142.

¹⁴ Ibid, hlm. 143.

memperoleh status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. 15 Laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari selalu dihadapkan dengan konflik dan ketegangan gender. Kaum perempuan memiliki keinginan agar tidak dibatasi dengan ranah domestik dan dapat bergerak secara leluasa untuk meningkatkan statusnya, tetapi, budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang sudah menikah, lebih-lebih yang sudah mempunyai anak. Tentu, hal ini mengakibatkan kaum perempuan dihadapkan dengan peran ganda (double burden), yang mana di satu sisi mereka perlu berusaha sendiri, tetapi di sisi lain harus lebih konsisten mengurus keluarga dan mengasuh anak.¹⁶

Konsep Gender

Pada prinsipnya, konsep gender mengacu terhadap peran dan tanggungjawab sebagai laki-laki dan perempuan yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan berkeluarga, dalam budaya masyarakat -termasuk harapan-harapan yang diinginkan bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan bagaimana seharusnya menjadi perempuan, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunyadimana seseorang hidup.¹⁷ Sayangnya, konsep gender tidak akan bisa dipahami secara komprehensif tanpa melihat konsep seks. Ketidakberhasilan dalam memahami dan mencampuradukan kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal, akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan gender (gender inequalities). Pemahaman dan perbedaan mengenai kedua konsep tersebut sangat urgent dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial secara luas. Tentu, hal ini terjadi karena berkaitan erat dengan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat.¹⁸

Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat telah menggunakan kata "gender" sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif maupun sekuler untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran akan gender. 19 Definisi gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.²⁰ Lebih lanjut, Mansour Fakih menjelaskan gender merupakan alat kelamin sosial, yaitu suatu sifat yang melekat/dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural.²¹ Sebagai contoh dalam sebuah keluarga, peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, sedangkan peran perempuan digambarkan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan digambarkan sebagai feminisme; lemah-lembut, emosional, penurut, dll, sedangkan, sifat laki-laki digambarkan maskulin; kuat, tegas, rasional, dll.

¹⁵ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Our'an (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 75.

¹⁶ Allan G. Johnson, Human Arrangements an Introduction to Sociology, (Toronto: Harcourt Brace Jovanovic Publisher, 1986), hlm. 400.

¹⁷ David Graddol dan Joan Swan, Gender Voices, (Oxford: Basil BlackWell Ltd, 1989), hlm. 49. ¹⁸Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender", MUWAZAH, Vol. 7 No. 2, Desember 2015, hlm. 93.

¹⁹ Mufidah, Psikologi Kekuarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 3.

²⁰Helen Tierney, Woman Studies Encyclopedia, (New York: Green Wood Press, t.th), hlm. 153.

²¹Mansour Fakih, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 5.

Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian, karena ada perempuan yang perkasan, rasional, tegas, dan sebaliknya bagi laki-laki.

Seringkali, orang memandang perbedaan gender disamakan dengan perbedaan jenis kelamin (seks), sehingga menimbulkan pengertian yang salah. Seks adalah kodrat atau ketentuan Allah SWT yang bisa dibedakan secara jelas antara lakilaki dan perempuan, sehingga tidak bisa ditukar. Bisa saja, seseorang dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender berperan sebagai laki-laki, atau sebaliknya.²² Misalnya, seorang suami karena sesuatu hal memilih untuk mengasuh anak dan mengurusi kehidupan rumah tangga (domestik), maka hal yang dilakukan oleh suami tersebut dari segi gender memilih berperan sebagai perempuan, meskipun secara seksual adalah seorang laki-laki. Sebaliknya, seorang istri yang mempunyai keterampilan dan kesempakatan bersama memilih untuk mencari nafkah atau mengembangkan karirnya di kantor. Maka, seorang istri tersebut memilih berperan sebagai laki-laki, meskipun secara seksual adalah seorang perempuan.

Tabel 1.1. Perbedaan Gender dan Seks

Sumber	Gender	Seks
Sumber Pembeda	Manusia (Masyarakat)	Tuhan
Visi & Misi	Kebiasaan	Kesetaraan
Unsur Pembeda	Kebudayaan (tingkah laku)	Biologis (alat reproduksi)
Sifat	Harkat, martabat dapat ditukarkan	Kodrat, tertentu, tidak dapat ditukarkan
Dampak	Terciptanya norma-norma ketentuan tentang pantas ataupun tidak pantas. Laki-laki pantas jadi pemimpin, sedangkan perempuan pantas untuk dipimpin, dll. Sering merugikan salah satu pihak, kebetulan adalah perempuan	kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian, dll, sehingga
Keberlakuan	Dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas	Sepanjang masa, dimana saja dan tidak mengenal perbedaan kelas

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa gender dapat dipertukaran, gender dapat berubah dari waktu ke waktu, di suatu daerah dan daerah lainnya, sedangkan seks tidak dapat dipertukarkan sepanjang masa, dimana saja dan tidak mengenal perbedaan kelas. Dengan begitu, identifikasi seseorang dengan menggunakan perspektif gender tidaklah bersifat universal, dimana seseorang dengan

_

²² Siti Rofi'ah, Membangun Pola Relasi......, hlm. 95.

jenis kelamin laki-laki bisa saja mempunyai sifat lemah-lembut, keibu-ibuan, sehingga dimungkinkan dapat mengurusi urusan rumah serta mengasuh anak, yang mana selama ini pekerjaan tersebut diperankan oleh seorang perempuan. Sebaliknya, seseorang dengan jenis kelamin perempuan bisa saja mempunyai sifat kuat, tegas, rasional, sehingga dimungkinkan dapat mengerjakan pekerjaan yang selama ini diperankan oleh seorang laki-laki.

C. Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perpektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Sekitar abad ke-19, perempuan semakin menyadari kenyataan bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa norma-norma di sektor domestik membatasi perempuan untuk melakukan peran ganda. Pembatasan-pembatasan ini menjadikan keinginan bagi perempuan untuk ikut serta terlibat di sektor publik. Kaum perempuan menuntut hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti mendapatkan pendidikan yang tinggi, pengetahuan keterampilan dan lain sebagainya. Tidak bisa dinafikkan bahwa kaum perempuan juga merupakan anggota masyarakat, sehingga karena posisi kaum perempuan sebagai anggota masyarakat inilah, maka diperlukan keterlibatannya (publik) dalam kehidupan umum dalam rangka memajukan masyarakat. Dengan demikian, peran pokok kaum perempuan sebagai pengasuh anak danpengatur rumah tangga yang sering disebut sebagai peran domestik tidak berarti membatasi pada peran pokok itu saja, karena pada saat yang sama, perempuan juga dibutuhkan untuk dapat berperan di luar rumah (sektor publik).

Mansour Faqih menegaskan bahwa hakikat pembagian sektor kerja antara lakilaki dan perempuan adalah setara. Pembagian sektor kerja antara lakilaki dan perempuan tidak seharusnya didasarkan atas jenis kelamin. Lakilaki bisa berperan untuk mengasuh anak, memasak, dan mencuci piring, sedangkan perempuan bisa bekerja di luar rumah. Konstruksi kerja keduanya didasarkan atas konstruksi budaya yang berlaku di masyarakat. Anggapan yang keliru di masyarakat selama ini menjadi paradigma bahwa lakilaki memiliki kewenangan pada pekerjaan publik, sedangkan perempuan memiliki kewenangan pada pekerjaan domestik. Dengan demikian, ketika membicarakan persoalan relasi kerja lakilaki dan perempuan, ia menegaskan bahwa hal itu bukan kodrat Tuhan tetapi merupakan konstruksi budaya.

Perlu diketahui, konstruksi gender bukanlah kodrati, melainkan hasil dari bentukan sosial, sehingga kontruksi ini dapat berubah seiring berkembangnya waktu dan juga dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Bentukan sosial ini dibakukan sedemikian rupa melalui norma, adat, budaya, hukum, bahkan juga agama, sehingga seolah-olah bentukan ini merupakan kodrat atau pemberian Tuhan yang harus diterima apa adanya dan tidak boleh dikontruksikan lagi sesuai perkembangan zaman. Untuk itu, dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih adil dan memberikan keuntungan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan berhak memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi

_

²³ Mansour Faqih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 27.

di bidang politik, ekonomi, sosial dan intelektual serta dihargai sebagaimana kaum lakilaki.²⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menempatkan perempuan dalam perkawinan tidak setara dengan laki-laki, yaitu laki-laki sebagai suami diposisikan berperan di ruang publik, sementara perempuan sebagai istri diposisikan berada di ruang domestik.²⁵ Secara eksplisit, Pasal 31 ayat (3) mengatur pembagian peran tersebut dengan menyatakan "suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga²⁶". Pembagian peran suami dan istri yang dikotomis antara publik dan domestik tersebut menyebabkan perempuan mengalami ketidaksetaraan yang berimplikasi pada ketidakadilan, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Sayangnya, pasal tersebut tidak memberikan solusi terhadap fakta sosial yang terjadi bahwa perempuan pun juga bisa menjadi kepala keluarga, entah dengan kondisi dan alasan suami tidak mampu mencari nafkah, atau perempuan yang memilih menjadi orang tua tunggal dan perannya menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah utama untuk keluarganya. Lebihlebih, pasal Pasal 31 ayat (3) secara sistematis berdampak pada peminggiran terhadap perempuan yang berperan menjadi kepala keluarga, dimana seringkali tidak dapat mengakses fasilitas dan bantuan dari negara yang diperuntukkan bagi kepala keluarga, misalnya bantuan pasca bencana hingga pengambilan keputusan ditingkat masyarakat.²⁷

Selain itu, poligami dalam perkawinan di Indonesia menjadi perkawinan yang sangat bisa diterima oleh sebagian pasangan, keluarga, serta komunitas terkait ada, kepercayaan pada agama dan hukum yang masih memberikan peluang terjadinya perkawinan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas melandaskan monogami sebagai asas perkawinan, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi; "pada asasnya dalam suat perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami²⁸". Namun disisi lain, sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berasaskan Monogami, disaat yang sama Undang-Undang tersebut juga memberikan peluang diperbolehkannya pria mempunyai isteri lebih dari satu, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi: "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan²⁹".

Melalui poligami, pada akhirnya perempuan dianggap komoditi politik dan ekonomi bagi laki-laki untuk mencapai kekuasaan. Sementara itu, perempuan yang menjadi korban dianggap mendapatkan peningkatan status sosial, ekonomi dan politik dari adanya praktik poligami.³⁰ Hal ini semakin diperkuat karena adanya penafsiran terhadap ajaran agama Islam yang dikatakan membolehkan atau menganjurkan praktik perkawinan poligami.

²⁴ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 9.

²⁵Ninik Rahayu, "Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 9 No. 1, April 2012, hlm. 21.

²⁶Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Ninik Rahayu, Kesetaraan Gender dalam....., hlm. 22.

²⁸Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Ninik Rahayu, Kesetaraan Gender dalam....., hlm. 24.

Kemudian, dalam agama Islam memberikan konsep dasar mengenai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan yang tercantum di dalam (Q.S. An-Nahl (16): 97)³¹. Salah satu tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, kesetaraan gender dalam pandangan Islam bahwa jenis kelamin laki-laki maupun perempuan sama dihadapan Allah.³² Selain itu, dalam hubungan keluarga, hubungan suami-istri, mereka diciptakan untuk saling melindungi, dan diibaratkan seperti pakaian, sebagaimana yang tercantum di dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 187)³³, dan dalam ayat lain juga diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan, dihadapan Allah SWT, diantara sesama manusi, maupun antar keluarga, sebagaimana yang terantum di dalam (Q.S. An-Nisa' (4): 124, Q.S. Al-Imran (3): 195)³⁴.

Dari beberapa ulasan ayat di atas, sangat jelas bahwa Islam menjujung tinggi keadilan, kesejajaran, dan menolak segala diskriminasi atas jenis kelamin. Islam menempatkan perempun sama dengan laki-laki. Adapun yang menjadi ukuran menurut Allah SWT hanyalah tingkat kualitas ketakwaannya. Sebagai contoh, dalam merawat anak. Padangan umum menyatakan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan perempuan, karena pekerjaan itu memerlukan sikap feminim dan psikis. Sebenarnya, persoalan merawat anak adalah tugas reproduksi nonkodrati yang harus menjadi tanggung jawab bersama, baik laki-laki atau perempuan³⁵, sebagaimana yang tercantum di dalam (Q.S. At-Tahrim (66) : 6)³⁶.

D. Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرِ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصِّلِحْتِ مِنْ ذَكَرِ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰبِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

"Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun".

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَآ أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِل مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرِ اَوْ ٱنَّتْي - بَعْضُكُمْ مِّنَّ بَعْض

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain".

35Yusuf Wibisono, Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif https://core.ac.uk/download/pdf/230861788.pdf, diakses pada 27 Agustus 2021 Pukul 20.00 WIB. ³⁶ Q.S. At-Tahrim (66): 6.

يَآيُهَآ الَّذِيْنَ امَنُوْا قُوْ آ انْفُسَكُمْ وَاهْلَيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَاانَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ ثدَادُ لَاّ يَغْصُوْنَ اللَّهَ مَآامَرَهُمْ وَتَفْعَلُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan mereka selalu mengerjakan apa yang dipertintahkan-Nya."

³¹ Q.S. An-Nahl ayat (16): 97.

³²Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", Sipakalebbi', Vol. 1 No. 1 Mei, 2013, hlm. 67. ³³Q.S. Al-Baqarah (2): 187.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لِّهُنَّ ۗ "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka". ³⁴ Q.S. An-Nisa' (4): 124. Q.S. Al-Image (3): 105

Terjadinya dikhotomi gender mengakibatkan perempuan (istri) terpenjara dalam ranah domestik, sehingga menjadikan ketidakadilan gender dalam keluarga, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal tersebut membutuhkan konstruksi baru mengenai pola relasi dalam keluarga yang tentunya berbasis pada kesetaraan gender.³⁷ Pola relasi dalam keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan serta keamanan. Sehingga, tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki (suami) maupun perempuan (istri), serta tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subornasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (istri) maupun laki-laki (suami).³⁸

Abdul Aziz menyebutkan bahwa membangun kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga guna membentuk keluarga sejahtera yaitu melalui kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga. Lebih lanjut, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, sebagai berikut; pertama, kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Kedua, kemitraan dalam pembagian peran suami istri yang berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.

Ketiga, kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya tranparansi penggunaan sumberdaya –tiada dusta di antara suami dan istri" atau "tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu—, serta terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayan dan saling menghormati, akuntabilitas (jelas dan terukut) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur. Keempat, kemitraan gender merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan fungsi, peran, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentuk/kontruksi dari budaya masyarakat; peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat; peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu/era.⁴⁰

Tabel 1.2. Aplikasi Kemitraan gender (gender partnership)

³⁷ Nuraida dan Muhammad Zaki Bin Hassan, "Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga", *Jurnal Wardah*, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 196.

³⁸ Siti Rofi'ah, Membangun Pola Relasi....., hlm. 104.

³⁹ Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Mmebentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)", HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 35.

⁴⁰Harien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia, (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 5-7.

dalam Kehidupan Keluarga⁴¹

daram Kemdupan Keduarga		
No	Cerminan Kemitraan	Aplikasi Kemitraan gender (<i>gender partnership</i>) dalam Keluarga
1	Pembagian tugas dan peran dalam keluarga	Berdasarkan permbagian tugas, istri bertugas sebagai manager rumah tangga, namun suami sering memberikan ide dalam mengatur dan merencanakan furnitur ruangan, <i>lay out</i> atau interior design ruangan dan <i>landscape</i> pekarangan. Jadi, meskipun istri berperan sebagai manager utama rumah tangga, suami juga berkontribusi melalui kontribusi ide, uang dan perhatian. Kemudian, berdasarkan pembagian tugas, istri bertugas sebagai pendidik dan pengasuh anak, namun suami sering mengingatkan anak untuk rajin belajar dan menjaga diri serta berhati-hati di jalan dan di sekolah. Jadi, meskipun istri berperan sebagai pengasuh dan pendidik utama anak, suami juga berkontribusi secara rutin dan aktif melalui kontribusi ide dan perhatian.
2	Transparansi dalam keluarga	Keluarga dalam tabungan keluarga di bank (atas nama istri), namun istri selalu mengkomunikasikan dan menunjukkan kepada suami laporan keuangan keluarga dan secara garis besar jumlah pengeluaran keluarga kepada suami. Sebaliknya, suami selalu melaporkan perolehan pendapatannya dan prediksi pendapatan selanjutnya kepada Istri.
3	Akuntabilitas dalam keluarga	Penggunan dan perencanaan sumberdaya keluarga harus jelas dan terukur. Suami harus memberitahu istri secara jelas dan terukur tentang penggunaan dan perencanaan sumberdaya keluarga, dan sebaliknya, istri memberitahu suami secara jelas dan terukur semua perencanaan dan penggunaan sumberdaya keluarga.

⁴¹ Anita Rahmawaty, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *PALASTREN*, Vol. 8 No. 1, Juni 2015, hlm. 23-24.

4 Good Governance dalam keluarga	Meskipun suami sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan perannya tidak semena-mena semaunya sendiri, tidak boleh otoriter, namun harus dijalanan secara bijaksana dan mengakomodir saran dan ide, baik dari istri maupun anak-anaknya. Seandainya terjadi ketidaksepahaman antara suami istri, maka dicari solusi yang baik agar dapat memahami perbedaan permasalahan dan menyamakan persepsi untuk menuju tujuan keluarga bersama.
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan tentang fikih atau hukum Islam yang berasal dari *asy-Syari* (Allah dan Rasul), maka seorang ahli hukum Islam (mujtahid atau fakih) hendaklah terlebih dahulu melihat dan mengambilnya dari Al-Qur`an (Kitab Allah) dan hadis (Sunnah Rasul). Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam mengandung ajaran yang sempurna dan lengkap, sekalipun memang kebanyakannya hanya bersifat umum atau prinsip-prinsipnya saja, tanpa memberikan uraian praktis.⁴²

Terlepas dari itu, untuk mencermati kuantitas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadishadis Nabi, dapat disimpulkan bahwa jumlah nash-nash hukum terbatas, padahal persoalan yang akan muncul sangat banyak, bervariasi dan tidak terbatas. Adapun di dalam kitab al-Milal wa an-Nihal dijelaskan bahwa nash-nash terbatas, sedangkan kasuskasus yang muncul tidak terbatas. Menyikapi keterbatasan kuantitatif nash-nash hukum, para sahabat dan ulama terkemuka melakukan interpretasi-interpretasi terhadap kedua sumber hukum yang jumlahnya terbatas itu, guna merespons berbagai perkembangan masalah kontemporer. Dengan demikan, mengingat pengungkapan nash-nash hukum ini kebanyakan hanya prinsip-prinsip umum saja, dan sifatnya tentu saja sangat dinamis (murunah), maka perlu dilakukan penafsiran-penafsiran dengan mengkomunikasikannya kepada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang. Salah satu alat atau media untuk menafsirkannya adalah kaidah-kaidah fiqh. 43 Adapun pengertian kaidah fikih dimaknai sebagai ketentuan umum yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum-hukum parsial dibawahnya, dan dapat diterapkan ke mayoritas (aglabiyyah) bagian parsialnya. 44 Atas dasar ini, maka kaidah-kaidaah fiqh ini masih tetap penting untuk dikaji dan dipahami, seperti halnya pada kesempatan kali

Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

⁴² Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 3.

⁴³ Ibid., hlm. 7-8.

⁴⁴ Muhammad bin Makram, *Lisan Al-Arab*, Juz 3, (Beirut: Dar Sadir, 1414 H), hlm. 361.

ini bahwa kaidah fikih akan digunakan untuk menganalisis mengenai membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga.

Adapun membangun pola relasi dalam kehidupan keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga yaitu melalui kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga. Adapun kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga meliputi; pembagian tugas dan peran dalam keluarga, transparansi dalam keluarga, akuntabilitas dalam keluarga dan good governance dalam keluarga. Dengan begitu, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح45

Kaidah fikih di atas mempunyai makna bahwa mencegah kerusakan (*mafsadat*) diutamakan daripada mencari kebaikan. Menurut al-Subki, menolak kerusakan (*dar almafasid*) diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan (mafsadah) dan kemaslahatan (maslahah) seimbang atau sama. Apabila antara mafsadah dan maslahah bertentangan, maka didahulukan menolak kerusakan (mafsadah). Hal ini dikarenakan bahw perhatian syara' kepada meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan yang diperintahkan, karena di dalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah di dalamnya. ⁴⁶ Untuk itu, dalam konteks membangun kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, agama Islam hanya memberikan konsep dasar mengenai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan di dalam Q.S. An-Nahl (16): 97⁴⁷. Agama Islam menempatkan perempun sama dengan laki-laki, dimana yang menjadi ukuran dan perbedaan menurut Allah SWT hanyalah tingkat kualitas ketakwaannya.

Seiring berkembangnya zaman, terjadi dikhotomi gender mengakibatkan perempuan (istri) terpenjara dalam ranah domestik, sehingga menjadikan ketidakadilan gender dalam keluarga. Hal tersebut membutuhkan konstruksi baru mengenai pola relasi dalam keluarga yang tentunya berbasis pada kesetaraan gender. Apabila kontruksi baru tersebut tidak segera dibangun, maka akan timbul kerusakan (mafsadat) dalam keluarga. Adapun menurut Yohana⁴⁸ bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat tidak dibangunnya kesetaraan gender dalam keluarga yaitu tidak terlaksananya fungsi keluarga. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kemitraan peran gender dalam keluarga merupakan syarat mutlak awal terjadinya pelaksanaan fungsi keluarga. Tugas keluarga akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan dengan tulus dan ikhlas disertai perencanaan bersama antara suami dan istri.⁴⁹

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

⁴⁵ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 164.

⁴⁶ Subhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan", *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2, Juli 2020, hlm. 125.

⁴⁷ Q.S. An-Nahl avat (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan" beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan

⁴⁸ Yohana menjabat sebagai sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sesmen PPPA).

⁴⁹ Antara News.com, https://www.antaranews.com/berita/1112696/yohana-kesetaraangender-sebagai-kunci-keluarga-harmonis, diakses pada 03 Mei 2021 pukul 20.00 WIB.

Penutup

Hasil uraian di atas menyimpulkan bahwa membangun pola relasi dalam keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga yaitu melalui kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga. Adapun kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga meliputi; pembagian tugas dan peran dalam keluarga, transparansi dalam keluarga, akuntabilitas dalam keluarga dan good governance dalam keluarga. Kemudian, membangun pola relasi dalam keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga yaitu melalui kemitraan gender (gender partnership) dalam keluarga sejalan dengan kaidah fikih. Hal ini dikarenakan agar tidak menimbulkan kerusakan berupa tidak terlaksananya fungsi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)", HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 1-34.
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, terj. oleh Paulus Wirutomo Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2011.
- Fakih, Mansour, Analisis Gender Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fromm, Erich, Cinta, Seksualitas, Matriarkhi Jender, Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Graddol, David, dan Joan Swan, Gender Voices, Oxford: Basil BlackWell Ltd, 1989.
- Johnson, Allan G., Human Arrangements an Introduction to Sociology, Toronto: Harcourt Brace Jovanovic Publisher, 1986.
- Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Sipakalebbi*, Vol. 1 No. 1 Mei, 2013, hlm. 55-68.
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Nuraida dan Muhammad Zaki Bin Hassan, "Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga", Wardah, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 181-200.
- Puspitawati, Harien, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia, Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Rahayu, Ninik, "Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 9 No. 1, April 2012, hlm. 15-32.
- Rofi'ah, Siti, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender", MUWAZAH, Vol. 7 No. 2, Desember 2015, hlm. 93-107.
- Rumah Sosiologi, http://mbaawoeland.blogspot.com/2011/12/peran-ganda-perempuan.html%20(28%20Maret%202014), diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB.

Rahmawaty, Anita, "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *PALASTREN*, Vol. 8 No. 1, Juni 2015, hlm. 1-34.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

_____, Kamus Sosiologi , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Tierney, Helen, Woman Studies Encyclopedia, New York: Green Wood Press, t.th.

Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wolfman, Brunette R., Peran Kaum Wanita, Cet. Ke-v, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Wibisono, Yusuf, Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam, https://core.ac.uk/download/pdf/230861788.pdf diakses pada 27_Agustus 2021 pukul. 10.00 WIB.